



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Januari 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX**, Advokat berkantor di XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx. dengan domisili elektronik h.deditasdik2244@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 577/Reg.K/670/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025;

Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 07 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxx, RW 015, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk, tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 577/Reg.K/670/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk tanggal 13 Juni 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak hadirnya Termohon di persidangan bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan ternyata berhasil. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut secara lisan permohonan di persidangan untuk menunggu 6 bulan setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 577/Reg.K/670/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan di persidangan setelah Majelis Hakim memberikan nasihat pada Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan tidak lagi dipertimbangkan sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratustiga puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Cucu Suciati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. **Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti

Cucu Suciati, S.Sy

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp80.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp238.000,00**

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Tmk